



**PUTUSAN**

**Nomor 11/Pdt.G/2017/PN Lbt**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Lembata yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

1. **H. MUHAMMAD SIONG**, umur 65 tahun, jenis kelamin laki-laki, kebangsaan Indonesia, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Rayuan Kelapa, Kelurahan Lewoleba Utara, Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata, selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT I**;
2. **MUHAMMAD NASIR, S.E.**, umur 48 tahun, jenis kelamin laki-laki, kebangsaan Indonesia, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Wangatoa, Kelurahan Selandoro, Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata, selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT II**;
3. **HAMID KOSIM H.M.**, umur 61 tahun, jenis kelamin laki-laki, kebangsaan Indonesia, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Lamahora, Kelurahan Lewoleba Timur, Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata, yang pada saat persidangan meninggal dunia, sehingga dilanjutkan oleh ahli warisnya (istrinya) bernama **DWI MUKTI ISRIYANI** selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT III**;  
Bahwa Penggugat I, Penggugat II, dan Penggugat III selanjutnya disebut sebagai **PARA PENGGUGAT**;

**MELAWAN**

1. **YOHANES M. VIANEY**, umur 43 tahun, jenis kelamin laki-laki, kebangsaan Indonesia, agama Kristen Katholik, pekerjaan Wiraswasta, beralamat di



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Woloklaus RT.018/RW.007, Kelurahan Lewoleba Utara, Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT I**;

2. **GETRUDIS NOGO LAZAREN**, jenis kelamin perempuan, kebangsaan Indonesia, agama Kristen Katholik, pekerjaan ibu rumah tangga, beralamat di Woloklaus RT.018/RW.007, Kelurahan Lewoleba Utara, Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II**;

Bahwa Tergugat I dan Tergugat II selanjutnya disebut sebagai **PARA TERGUGAT**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

## **TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 18 Oktober 2017 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lembata pada tanggal 18 Oktober 2017 dalam Register Nomor 11/Pdt.G/2017/PN Lbt, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tahun 2014, Tergugat I atas nama YOHANES M. VIANEY ditetapkan menjadi Tersangka dalam perkara Korupsi Pengadaan Alat Angkutan Darat Bermotor pada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lembata tahun anggaran 2010 oleh Kejaksaan Negeri Lewoleba dan kemudian menjadi Terdakwa dalam perkara tindak pidana korupsi dan diadili di Pengadilan Negeri Kupang dalam perkara Pidana Korupsi Nomor: 67/Pid.Sus/2014/PN Kpg, dengan Para Terdakwa atas nama DRS. AKHMAD YANI HUSEN, Dkk. Para Terdakwa dituduh telah melakukan tindak pidana korupsi dan merugikan keuangan Negara sebesar Rp.292.050.000,- (dua ratus Sembilan puluh dua juta lima

Halaman 2 dari 54 Putusan nomor 11/Pdt.G/2017/PN Lbt



puluh ribu rupiah);

2. Bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Kupang yang mengadili perkara pidana korupsi tersebut, Para Terdakwa dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana korupsi dan merugikan keuangan Negara;

3. Bahwa untuk meringankan hukuman pidana yang akan dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang kepada Para Terdakwa tersebut, maka Para Terdakwa kemudian melakukan kesepakatan untuk mengembalikan kerugian keuangan Negara pada tanggal 01 Oktober 2014. Kesepakatan tersebut kemudian dituangkan dalam Nota Kesepakatan dalam bentuk tulisan dan ditanda tangani oleh Para Terdakwa yakni Kontraktor atas nama YOHANES M. VIANEY (Tergugat I), Pengguna Anggaran atas nama DRS. AKHMAD YANI HUSEN, Pejabat Pembuat Komitmen atas nama YOHANES MANUK, S.E., Panitia Pemeriksa atas nama MIKHAEL A. RARING, A.MD., dan YOSEP LEBI LAYAR, S.KOM;

4. Bahwa dalam nota kesepakatan tersebut pada pokoknya menyatakan tentang pembagian tanggungan untuk mengembalikan kerugian Negara akibat tindakan korup yang dilakukan Para Terdakwa dengan pembagian sebagai berikut:

- Kontraktor atas nama YOHANES M. VIANEY (*Tergugat I dalam perkara a quo*), sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);
- Pengguna Anggaran atas nama DRS. AKHMAD YANI HUSEN, sebesar Rp.62.050.000,- (enam puluh dua juta lima puluh ribu rupiah);
- Pejabat Pembuat Komitmen atas nama YOHANES MANUK, S.E., sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
- Panitia Pemeriksa atas nama MIKHAEL A. RARING, A.MD., dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YOSEP LEBI LAYAR, S.KOM, masing-masing sebesar Rp.7.500.000 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);

5. Bahwa berdasarkan nota kesepakatan tersebut, selanjutnya Tergugat I kemudian melakukan komunikasi dengan isterinya atas nama GETRUDIS NOGO LAZAREN (Tergugat II) untuk meminta bantuan kepada Para Penggugat supaya dapat meminjamkan sejumlah uang untuk kepentingan mengembalikan kerugian Negara atas tindakan korup yang dilakukan oleh suaminya Tergugat I tersebut. Oleh karena Para Penggugat sangat megenal baik dengan Tergugat I sebagai sahabat sehingga Para Penggugat sepakat meminjamkan uang sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dengan perincian sebagai berikut:

- Penggugat I atas nama H. MUHAMMAD SIONG memberikan pinjaman uang sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
- Penggugat II atas nama MUHAMMAD NASIR, S.E., memberikan pinjaman uang sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah);
- Penggugat III atas nama HAMID KOSIM HM memberikan pinjaman uang sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);

Para Penggugat rela meminjamkan uang kepada Para Tergugat semata-mata karena belas kasihan atas musibah yang menimpa Para Tergugat dan dengan tujuan untuk meringankan hukuman yang dijatuhkan kepada Tergugat I sebagai salah satu Terdakwa dalam kasus korupsi oleh Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang;

6. Bahwa pemberian pinjaman uang tersebut pada awalnya hanya berdasarkan saling percaya karena Para Penggugat dan Tergugat I adalah sahabat baik dan disepakati akan dikembalikan oleh Para Tergugat pada bulan Februari 2015. Namun sampai dengan bulan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Februari tahun 2015, Para Tergugat tak kunjung membayar uang pinjaman yang diberikan oleh Para Penggugat tersebut, Para Tergugat selalu menghindar apabila Para Penggugat datang ke rumah untuk membicarakan proses pembayaran uang pinjaman tersebut.

Pada tanggal 5 September 2015, Para Penggugat dan Tergugat I kemudian membuat kesepakatan tertulis dengan Surat Pernyataan yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut:

- Tergugat I akan melunasi uang pinjaman kepada Para Penggugat sampai tanggal 12 Oktober 2015;
- Apabila Tergugat I tidak melunasi utang tersebut, maka tanah dan rumah milik Para Tergugat yang terletak di Woloklaus, Kelurahan Lewoleba Utara, Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata dengan Sertifikat Hak Milik Nomor: 399, yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Lembata, tanggal 26 Agustus 2009, atas nama GETRUDIS N. LAZAREN, Tergugat II (Isteri Tergugat I) akan menjadi milik Para Penggugat;
- Tergugat I harus membantu segala urusan yang berkaitan dengan balik nama serta administrasi jual beli dihadapan Notaris sehingga sertifikat tersebut menjadi milik Para Penggugat;
- Masa waktu pengurusan balik nama dan kepengurusan sertifikat paling lama 1 (satu) minggu sejak tanggal 12 Oktober 2015;
- Sebelum masa waktu jatuh tempo pelunasan pinjaman tersebut, Tergugat I dan Para Penggugat membuat kwitansi pembelian tanah seharga Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);

Surat Pernyataan tersebut ditandatangani oleh Para Penggugat, Tergugat I, Saksi-saksi dan mengetahui Lurah Lewoleba Utara serta Camat Nubatukan;

Halaman 5 dari 54 Putusan nomor 11/Pdt.G/2017/PN Lbt



7. Bahwa tanah dan rumah milik Para Tergugat yang terletak di Woloklaus, Kelurahan Lewoleba Utara, Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata dengan Sertifikat Hak Milik Nomor: 399, yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Lembata, tanggal 26 Agustus 2009, atas nama GETRUDIS N. LAZAREN, Tergugat II (Isteri Tergugat I) tersebut seluas 1.200 M<sup>2</sup> (seribu dua ratus meter persegi), dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara : Berbatasan dengan Yohanes R. H. Lazaren;
- Selatan : Berbatasan dengan Jalan Raya;
- Timur : Berbatasan dengan Paskalis Bisa Sina Lazaren;
- Barat : Berbatasan dengan Ursula Lazaren;

8. Bahwa oleh karena Para Tergugat tidak juga mengembalikan uang pinjaman kepada Para Penggugat, maka pada tanggal 5 November 2015, Tergugat II secara sukarela dan atas persetujuan Tergugat I membuat Surat Kuasa Untuk Menjual atas Tanah dan Bangunan Rumah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor: 399, yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Lembata tanggal 26 Agustus 2009, atas nama GETRUDIS N. LAZAREN, Tergugat II (Isteri Tergugat I) tersebut seluas 1.200 M<sup>2</sup> (seribu dua ratus meter persegi) dihadapan Notaris atas nama HERRYANTO WIJAYA, S.H.,M.Kn. Surat Kuasa Untuk Menjual tersebut pada pokoknya menyatakan bahwa Tergugat II sebagai Pemberi Kuasa selanjutnya memberikan kuasa kepada Penggugat III atas nama HAMID KOSIM HM, yang mewakili Para Penggugat untuk menjual dan melepaskan hak atas obyek tanah dan bangunan tersebut;

9. Bahwa berdasarkan Surat Kuasa Untuk Menjual yang dibuat dihadapan Notaris tersebut, selanjutnya Para Penggugat kemudian berupaya sekali lagi untuk melakukan pendekatan kepada Para



Tergugat untuk segera melunasi utangnya, namun usaha Para Penggugat sia-sia karena Para Tergugat selalu menghindar untuk bertemu dengan Para Penggugat dengan macam-macam alasan yang tidak masuk akal;

10. Bahwa oleh karena segala upaya yang ditempuh Para Penggugat mengalami jalan buntu/gagal, maka Para Penggugat kemudian bersepakat untuk menjual Tanah dan Bangunan Rumah milik Para Tergugat dengan dasar Surat Kuasa Untuk Menjual dari Notaris tersebut di atas, namun usaha Para Penggugat untuk menjual Tanah dan Bangunan Rumah tersebut mengalami kendala karena Para Tergugat tetap bertahan untuk tinggal dan menguasai tanah dan rumah tersebut. Para Tergugat juga bersikeras menyatakan harga jual tanah dan rumah tersebut harus ditentukan oleh Para Tergugat;

11. Bahwa pada tanggal 27 Oktober 2016, Para Tergugat dan salah satu wakil dari Para Penggugat atas nama HAMID KOSIM HM (Penggugat III) membuat Surat Pernyataan Pengembalian Pinjaman Uang yang pada pokoknya menyatakan bahwa Para Tergugat akan mengembalikan pinjaman uang kepada Para Penggugat sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) kepada Para Penggugat yang diwakili oleh Penggugat III pada tanggal 27 Januari 2017, dan apabila Para Tergugat tidak membayar uang pinjaman tersebut maka Para Tergugat akan menyerahkan tanah dan bangunan rumah yang terletak di Woloklaus, Kelurahan Lewoleba Utara, Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata dengan Sertifikat Hak Milik Nomor: 399, yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Lembata, tanggal 26 Agustus 2009, atas nama GETRUDIS N. LAZAREN, Tergugat II (Isteri Tergugat I) tersebut seluas 1.200 M<sup>2</sup> (seribu dua ratus meter persegi);



12. Bahwa setelah selesai batas waktu (jatuh tempo) pelunasan utang sesuai dengan surat pernyataan tersebut pada point 10 (sepuluh) diatas, kemudian Para Penggugat melakukan penagihan atas janji dari Para Tergugat tersebut, namun Para Tergugat selalu menghindar dan tidak mau bertemu dengan Para Penggugat, sehingga Para Penggugat sepakat untuk memperkarakan persoalan ini ke Pengadilan Negeri Lembata untuk diadili berdasarkan hukum yang berlaku;

13. Bahwa akibat perbuatan Para Tergugat yang tidak menepati janjinya tersebut tersebut, Para Penggugat menderita kerugian materiil sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dengan perincian sebagai berikut:

- Penggugat I atas nama H. MUHAMMAD SIONG sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
- Penggugat II atas nama MUHAMMAD NASIR, S.E., sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah);
- Penggugat III atas nama HAMID KOSIM HM sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);

Selain itu ditambah dengan bunga pinjaman selama 3 (tiga) tahun berjalan sejak tahun 2014 sampai dengan tahun 2017 dengan perincian bunga sebagai berikut:

- Penggugat I atas nama H. MUHAMMAD SIONG mendapatkan bunga setahun sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dikali 3 (tiga) tahun menjadi Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah);
- Penggugat II atas nama MUHAMMAD NASIR, S.E., mendapatkan bunga setahun sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dikali 3 (tiga) tahun menjadi Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima



juta rupiah)

- Penggugat III atas nama HAMID KOSIM HM, mendapatkan bunga setahun sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dikali 3 (tiga) tahun menjadi Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah);

Total biaya bunga pinjaman yang harus dibayar Para Tergugat kepada Para Penggugat adalah sebesar Rp. 135.000.000,- (seratus tiga puluh lima juta rupiah);

14. Bahwa oleh karena Para Penggugat berlatar belakang sebagai Pengusaha / Pebisnis maka perhitungan bunga tersebut berdasarkan hasil keuntungan bisnis paling kecil dari Para Penggugat selama setahun;

15. Bahwa selain itu untuk menghindari tindakan liar yang akan dilakukan oleh Para Tergugat dalam hal menjual, memindahtangankan atau melakukan pengalihan hak kepada orang lain, maka Para Penggugat akan mengajukan permohonan sita jaminan kepada Ketua Pengadilan Negeri Lembata agar menunjuk Panitera/Jurusita Pengadilan Negeri Lembata untuk meletakkan Sita Jaminan atas obyek obyek tanah dan bangunan rumah yang terletak di Woloklaus, Kelurahan Lewoleba Utara, Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 399, yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Lembata, tanggal 26 Agustus 2009, atas nama GETRUDIS N. LAZAREN, Tergugat II (Isteri Tergugat I) seluas 1.200 M<sup>2</sup> (seribu dua ratus meter persegi), dengan batas-batas:

- Utara : Berbatasan dengan Yohanes R. H. Lazaren;
- Selatan : Berbatasan dengan Jalan Raya;
- Timur : Berbatasan dengan Paskalis Bisa Sina Lazaren;
- Barat : Berbatasan dengan Ursula Lazaren;



16. Bahwa Prestasi adalah kewajiban yang lahir dari sebuah perikatan baik karena undang – undang maupun karena perjanjian. Dasar hukumnya yaitu Pasal 1234 BW “Perikatan ditujukan untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu Artinya, suatu perikatan atau perjanjian isinya bisa berupa:

- Kewajiban untuk memberikan sesuatu;
- Kewajiban untuk melakukan sesuatu;
- Kewajiban untuk tidak melakukan sesuatu;

17. Bahwa berdasarkan Pasal-Pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*). Pasal 1238 BW berbunyi “Debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan”. Pasal 1243 BW berbunyi “Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan”. Berdasarkan bunyi kedua Pasal tersebut dapat disimpulkan bahwa Para Tergugat telah lalai dan melakukan ingkar janji terhadap Para Penggugat;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Para Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Lembata Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hukum, Para Tergugat terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan ingkar janji (wanprestasi) terhadap Para Penggugat;



3. Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang pinjaman secara tunai dan sekaligus kepada Para Penggugat sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) ditambah dengan total bunga pinjaman untuk Para Penggugat selama 3 (tiga) tahun berjalan sebesar Rp.135.000.000,- (seratus tiga puluh lima juta rupiah), dengan perincian sebagai berikut:

- Penggugat I atas nama H. MUHAMMAD SIONG, uang pinjaman sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) ditambah dengan bunga pinjaman selama satu tahun Rp.15.000.000 (lima belas juta rupiah) dikali 3 (tiga) tahun menjadi sebesar Rp.45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah). Total jumlah uang yang harus dibayar oleh Para Tergugat kepada Penggugat I sebesar Rp.95.000.000,- (sembilan puluh lima juta rupiah);
- Penggugat II atas nama MUHAMMAD NASIR, S.E., uang pinjaman sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) ditambah dengan bunga pinjaman selama satu tahun Rp.15.000.000 (lima belas juta rupiah) dikali 3 (tiga) tahun menjadi sebesar Rp.45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah). Total jumlah uang yang harus dibayar oleh Para Tergugat kepada Penggugat I sebesar Rp.145.000.000,- (seratus empat puluh lima juta rupiah);
- Penggugat III atas nama HAMID KOSIM HM, uang pinjaman sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) ditambah dengan bunga pinjaman selama satu tahun Rp.15.000.000 (lima belas juta rupiah) dikali 3 (tiga) tahun menjadi sebesar Rp.45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah). Total jumlah uang yang harus dibayar oleh Para Tergugat kepada Penggugat I sebesar Rp.95.000.000,- (sembilan puluh lima juta rupiah);



4. Menghukum Para Tergugat apabila tidak membayar uang pinjaman kepada Para Penggugat, maka Para Tergugat harus menyerahkan Tanah dan Bangunan Rumah milik Para Tergugat kepada Para Penggugat untuk untuk menjual dan melepaskan hak atas obyek tanah dan bangunan yang terletak di Woloklaus, Kelurahan Lewoleba Utara, Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata dengan Sertifikat Hak Milik Nomor: 399, yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Lembata, tanggal 26 Agustus 2009 atas nama GETRUDIS N. LAZAREN, Tergugat II (Isteri Tergugat I);
5. Menyatakan Sah, Surat Kuasa Untuk Menjual yang dibuat oleh Tergugat II sebagai Pemberi Kuasa dan Penggugat III sebagai Penerima Kuasa dihadapan Notaris atas nama HERRYANTO WJAYA, S.H.,M.Kn., pada tanggal 5 November 2015, yang pada pokoknya menyatakan bahwa Tergugat II sebagai Pemberi Kuasa selanjutnya memberikan kuasa kepada Penggugat III atas nama HAMID KOSIM HM, yang mewakili Para Penggugat untuk menjual dan melepaskan hak atas obyek tanah dan bangunan yang terletak di Woloklaus, Kelurahan Lewoleba Utara, Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata dengan Sertifikat Hak Milik Nomor: 399, yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Lembata, tanggal 26 Agustus 2009, atas nama GETRUDIS N. LAZAREN, Tergugat II (Isteri Tergugat I) tersebut seluas 1.200 M<sup>2</sup> (seribu dua ratus meter persegi), dengan batas-batas sebagai berikut:
  - Utara : Berbatasan dengan Yohanes R. H. Lazaren;
  - Selatan : Berbatasan dengan Jalan Raya;
  - Timur : Berbatasan dengan Paskalis Bisa Sina Lazaren;
  - Barat : Berbatasan dengan Ursula Lazaren;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menyatakan Sah dan Berharga Sita Jaminan yang diletakan oleh Panitera / Jurusita Pengadilan Negeri Lembata atas obyek tanah dan bangunan yang terletak di Woloklaus, Kelurahan Lewoleba Utara, Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata dengan Sertifikat Hak Milik Nomor: 399, yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Lembata, tanggal 26 Agustus 2009, atas nama GETRUDIS N. LAZAREN, Tergugat II (Isteri Tergugat I) tersebut seluas 1.200 M<sup>2</sup> (seribu dua ratus meter persegi);

7. Menghukum Para Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Apabila Ketua Pengadilan Negeri Lembata Cq Majelis Hakim yang mengadili perkara ini berpendapat lain, maka Para Penggugat memohon putusan seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*) dengan menjunjung tinggi kebenaran dan keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Para Penggugat serta Tergugat I menghadap di persidangan sedangkan Tergugat II tidak pernah hadir di persidangan walaupun telah dipanggil dengan patut;

Menimbang, bahwa oleh karena Pihak Penggugat dan Pihak Tergugat telah hadir, maka berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, karena Para Pihak tidak ada kesepakatan menunjuk Mediator, melainkan Para Pihak menyerahkan kepada Majelis Hakim untuk menunjuk Mediator guna memfasilitasi agar perkara ini dapat diselesaikan secara damai, maka Hakim Ketua Majelis telah menunjuk ARTHA ARIO PUTRANTO, S.H., M.Hum. sebagai Hakim Mediator sesuai dengan Surat Penunjukan Nomor 19/Pdt.G/2017/PN Lbt tanggal 1 November 2017 untuk melakukan Mediasi selama 30 (tiga puluh) hari kerja, namun berdasarkan laporan Hakim Mediator pada tanggal 20 November 2017, Mediator tidak berhasil/gagal mendamaikan kedua belah pihak, sehingga

Halaman 13 dari 54 Putusan nomor 11/Pdt.G/2017/PN Lbt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



proses persidangan dilanjutkan sesuai dengan hukum acara yang berlaku (*due process of law*);

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat I memberikan Jawaban tanggal 30 November 2017 pada pokoknya sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

1. GUGATAN PENGGUGAT *ERROR IN PERSONA*;

- Bahwa Gugatan Para Penggugat adalah Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*). Bahwa dalil gugatan para Penggugat poin ke 3 (tiga) halaman ke 3 (tiga) yang menjelaskan bahwa dasar pinjaman yang dilakukan Tergugat I kepada para Penggugat adalah Nota Kesepakatan yang dilakukan secara tertulis oleh 5 (lima) orang masing-masing Yohanes M. Vianey (Tergugat 1), Drs. Akhmad Yani, Yohanes Manuk, Mikhael A.Raring dan Yoseph Lebi Layar,S.Kom; Jika dalil gugatan penggugat demikian maka, mestinya yang digugat adalah Tergugat I dan para pihak lainnya yang ikut menandatangani Nota Kesepakatan tersebut, masing-masing sebagai Turut Tergugat, dan bukan para Penggugat lalu melayangkan gugatan kepada Tergugat I dan Tergugat II, hal ini keliru dan gugatan para Penggugat cacat formil, gugatan yang demikian patutlah dinyatakan tidak dapat diterima;
- Bahwa Uraian Gugatan Para Penggugat Salah Sasaran (*gemis aanhoeda nigheid*). Bahwa dalil gugatan para Penggugat poin 6 (enam) halaman 3 (tiga) yang menjelaskan pada pokoknya bahwa pada tanggal 5 September 2015 terjadi kesepakatan tertulis antara



Para Penggugat dan Tergugat I sebagaimana dalam dalil gugatan para Penggugat poin 6 (enam) halaman 3 (tiga) tersebut; Bahwa dalam prinsip hukum perdata, yang sah sebagai pihak Penggugat atau Tergugat dalam perkara yang timbul dari perjanjian, terbatas pada diri para pihak yang langsung terlibat dalam perjanjian tersebut.

Patokan itu, sesuai dengan asas yang ditegaskan dalam Pasal 1340 KUHPerdata: "persetujuan hanya mengikat atau berlaku antara pihak yang membuatnya". Prinsip ini disebut juga *contract party* pada satu segi, dihubungkan dengan sifat hak relatif yang melekat pada perjanjian pada sisi lain. Selanjutnya pasal ini menegaskan, persetujuan tidak dapat menimbulkan kepada pihak ketiga. Sebaliknya, pihak ketiga tidak dapat memperoleh manfaat dari perjanjian. Oleh karena itu, yang dapat menjadi pihak Penggugat maupun pihak Tergugat dalam sengketa yang timbul dari suatu perjanjian dimaksud. Pihak ketiga yang tidak ikut terlibat dalam perjanjian, tidak dapat bertindak menuntut pembatalan atau mengajukan tuntutan wanprestasi. Gugatan yang diajukan orang itu mengandung cacat diskualifikasi, karena yang bertindak sebagai Penggugat tidak punya hak untuk itu berdasarkan Pasal 1341 KUHperdata. Sebaliknya, pihak ketiga tersebut tidak dapat dijadikan sebagai tergugat, karena akan berakibat, orang yang ditarik sebagai tergugat salah sasaran atau keliru orang yang digugat. Penerapan yang demikian ditegaskan dalam Putusan MA No.1270 K/Pdt/1991 yang menyatakan, suatu perjanjian kerja sama sesuai dengan ketentuan Pasal 1340 KUH Perdata, hanya mengikat kepada mereka. Oleh karena itu gugatan yang para Penggugat adalah gugatan yang kabur, oleh karena para Penggugat menarik Tergugat II yang tidak ikut menandatangani perjanjian adalah tindakan yang keliru, dan



menyalahi prinsip-prinsip dalam hukum Perdata, oleh sebab itu gugatan para Penggugat harus dinyatakan tidak diterima;

Bahwa karena gugatan para Penggugat *Error In Persona*, olehnya patut menurut hukum agar gugatan Para Penggugat dinyatakan ditolak atau setidaknya tidaknya gugatan dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelij Verklard*);

## 2. GUGATAN PENGGUGAT TIDAK JELAS (*OBSCUUR LIBEL*)

Bahwa ternyata gugatan para Penggugat antara Posita dan Petitumnya tidak sinkron, karena dalam posita didasarkan atas perjanjian, perjanjian mana tidak mengatur soal bunga pinjaman dan lain sebagainya, namun dalam petitum dituntut agar Para Tergugat dinyatakan wanprestasi/ingkar janji, dan membayar sejumlah bunga yang tidak pernah disinggung dalam isi perjanjian dimaksud;

Bahwa karena gugatan para Penggugat Kabur (*obscuur libel*), olehnya patut menurut hukum agar gugatan Para Penggugat dinyatakan ditolak atau setidaknya tidaknya gugatan dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelij verklard*);

### DALAM POKOK PERKARA:

1. Bahwa semua dalil dan alasan-alasan dan hal-hal yang yang dikemukakan dalam Eksepsi mohon dicatat/termuat kembali secara sempurna dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dalam jawaban pokok perkara ini;
2. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II menolak semua dalil-dalil Para Penggugat kecuali secara tegas diakui kebenarannya oleh Para Tergugat;
3. Bahwa oleh karena dasar gugatan ini adalah surat perjanjian yang ditandatangani oleh para Penggugat dan Tergugat I, maka tidak ada alasan bagi para Penggugat untuk membebankan kepada para Tergugat untuk membayar sejumlah bunga dari pinjaman sebagaimana dalam dalil



gugatan para Penggugat, oleh karena hal mana soal bunga pinjaman tidak pernah disepakati bahkan tidak pernah disinggung dalam isi perjanjian yang dimaksud para Penggugat dalam dalil gugatannya;

4. Bahwa para Penggugat bukanlah lembaga Perbankan atau Lembaga Koperasi simpan pinjam yang apabila memberikan pinjaman kepada peminjam, dibebankan konsekuensi bunga pinjaman yang harus ditanggung si peminjam;
5. Bahwa dalil gugatan para Penggugat yang mewajibkan para Tergugat untuk membayar sejumlah bunga dari pinjaman, adalah perbuatan yang melanggar ketentuan hukum yang berlaku, seolah para Penggugat sedang menjalankan praktek Bank gelap, oleh karena para Penggugat tidak mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai suatu lembaga keuangan yang diberikan kewenangan oleh ketentuan yang berlaku untuk memungut suku bunga dari debiturnya, sikap para Penggugat ini seolah ingin menegakan hukum dan keadilan, namun pada saat yang sama para Penggugat sedang melakukan praktek pelanggaran hukum;
6. Bahwa dalil gugatan para penggugat yang menginginkan pengembalian sejumlah uang pinjaman oleh para Tergugat disertai bunga pinjaman sementara hal mana yang diperjanjikan oleh Tergugat I dan para Penggugat sama sekali tidak pernah disepakati soal bunga pinjaman sebagaimana dalil gugatan para Penggugat, tindakan ini adalah tindakan yang sangat berlebihan, dan tidak bedanyanya dengan yang disebut dengan rentenir;
7. Bahwa dalam dalil gugatan para Penggugat halaman 3 (tiga) poin ke 5 (lima) yang menerangkan bahwa pinjaman yang diberikan oleh para Penggugat kepada Tergugat I karena para Penggugat adalah sahabat baik Tergugat I adalah bohong besar, pinjaman yang diberikan para



Penggugat kepada Tergugat I karena para Penguat ingin mengambil bagian dalam usaha menyelamatkan sahabat baik para Penguat yaitu atas nama Drs. AKHMAD YANI HUSEN yang pada saat itu (kadis Perhubungan Kabupaten Lembata, non aktif) yang didakwa dan dituntut bersama dengan Tergugat I oleh Jaksa Penuntut Umum dalam perkara tindak pidana Korupsi pada sidang di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Kupang dan sekali lagi para Penguat bukanlah sahabat baik Tergugat I;

8. Bahwa oleh karena para Penguat ingin mengambil bagian dalam upaya menyelamatkan sahabat baik para Penguat atas nama Drs. AKHMAD YANI HUSEN agar Drs. AKHMAD YANI HUSEN tidak dipecah dari statusnya sebagai ASN, jadi tidak benar kalau para Penguat meminjamkan sejumlah uang seperti dalam dalil gugatan para Penguat kalau niat para Penguat ingin membantu Tergugat I;

9. Bahwa dalam dalil gugatan para Penguat halaman 4 poin 6 yang pada pokoknya menerangkan bahwa para Tergugat selalu menghindar dari para Penguat dalam usah pengembalian uang pinjaman adalah bohong besar, karena pada bulan November 2015 dihadapan petugas Polres Lembata, Tergugat I telah berusaha untuk mengembalikan uang pinjaman sebesar Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) untuk tahap pertama, namun para Penguat tidak mau menerima uang tersebut, para Penguat menginginkan untuk dilunasi sekaligus, jika tidak dilunasi sekaligus maka para Tergugat seolah di tekan dan dipaksa oleh para Penguat untuk memberikan kuasa kepada Penguat III untuk menjual rumah satu-satunya yang dimiliki para Tergugat;

10. Bahwa oleh karena ditekan/dipaksa sedemikian rupa maka Tergugat II secara terpaksa memberikan kuasa kepada Penguat III untuk menjual rumah satu satunya yang dimiliki para Tergugat;



11. Bahwa dalil para Penggugat yang menyatakan bahwa para Tergugat telah lalai dalam melakukan perjanjian (wanprestasi) adalah keliru, yang melakukan perjanjian adalah para Penggugat dengan Tergugat 1, sementara Tergugat II sama sekali tidak pernah melakukan perjanjian dengan para Penggugat;
12. Bahwa surat kuasa yang dibuat dihadapan Notaris Herrianto Wijaya, Sarjana Hukum., Magister Kenotariatan yang diberikan Tergugat II kepada Penggugat III untuk menjual rumah dan tanah atas nama Getrudis N. Lazaren dengan SHM Nomor: 399, telah gugur demi hukum dan/atau tidak berlaku lagi, oleh karena si penerima kuasa (Penggugat III) telah meninggal dunia, dan untuk selanjutnya surat kuasa nomor: 2 tersebut dianggap tidak pernah ada;
13. Bahwa dalil para Penggugat halaman 7 (tujuh) poin 15 (lima belas) adalah sangat berlebihan, bahwa sangat tidak mungkin para Tergugat melakukan hal-hal sebagaimana yang dituduhkan para Penggugat sebagaimana dalam dalil gugatannya, para Tergugat adalah warga asli Lembata, yang mempunyai kampung halaman di kabupaten Lembata dan hanya memiliki satu satunya rumah sebagai tempat berteduh dan berlindung, sangat naif kalau dituduh sebagaimana dalam dalil gugatan para penggugat;
14. Bahwa selebihnya Para Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil gugatan Para Penggugat baik tersurat maupun tersirat dalam perkara a quo;
15. Bahwa Para Penggugat memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang mengadili perkara a quo, agar terlebih dahulu menjatuhkan putusan terhadap Eksepsi yang diajukan Para Tergugat, sebelum memeriksa pokok perkara;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasar hal-hal yang diuraikan diatas, maka dengan ini kami mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini sekiranya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

- Menerima Eksepsi Tergugat I dan Tergugat II untuk seluruhnya.

DALAM POKOK PERKARA :

- Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*);
- Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya yang timbul karena perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban Para Tergugat tersebut, Para Penggugat mengajukan Replik tanggal 4 Desember 2017 yang isinya sebagaimana tertera dalam berkas perkara ini;

Menimbang, bahwa atas Replik Para Penggugat tersebut, Para Tergugat mengajukan Duplik tanggal 7 Desember 2017 yang isinya sebagaimana tertera dalam berkas perkara ini;

Menimbang, bahwa Para Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotocopy sesuai asli Sertifikat hak Milik Nomor 399, Kelurahan Lewoleba Utara, Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata, Provinsi Nusa Tenggara Timur, atas nama Pemegang Hak Getrudis Nogo Lazaren, tanggal 26 Agustus 2009, selanjutnya bukti surat diberi tanda bukti P - 1;
2. Fotocopy sesuai asli Nota Kesepakatan antara Yohanes M. Vianey, Drs. Ahmad Yani Husen, Yohanes Manuk, Mikhael A. Raring, Amd., dan Yoseph Lebi Layar, S.Kom. tanggal 1 Oktober 2014, selanjutnya bukti surat diberi tanda bukti P - 2;

Halaman 20 dari 54 Putusan nomor 11/Pdt.G/2017/PN Lbt

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Fotocopy sesuai asli surat Kuasa Menjual Nomor 2, antara Getrudis Nogo Lazaren sebagai pemberi kuasa dengan Hamid Kosim HM. sebagai penerima kuasa, dihadapan Notaris Herryanto Wijaya, S.H., M.Kn., tanggal 5 November 2015, selanjutnya bukti surat diberi tanda bukti P - 3;
4. Fotocopy sesuai asli surat Pernyataan Pengembalian Pinjaman Uang antara Yohanes M . Vianey dan Getrudis N. Lazaren sebagai pihak pertama dengan Hamid Kosim sebagai pihak kedua, tanggal 27 Oktober 2016, selanjutnya bukti surat diberi tanda bukti P - 4;
5. Fotocopy sesuai asli surat Pernyataan antara H. Muhammad Siong, Muhamad Nasir, S.E., dan Hamid Kosim HM. sebagai pihak pertama dengan Yohanes M. Vianey sebagai pihak kedua, tanggal 5 September 2015 selanjutnya bukti surat diberi tanda bukti P - 5;
6. Fotocopy kwitansi pinjaman uang dari Hamid Kosim kepada Getrudis Lazaren sebagai istri dari Yohanes M. Vianey sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), selanjutnya bukti surat diberi tanda bukti P – 6;

Menimbang, bahwa bukti surat tertanda P – 1, P – 2, P – 3, P – 4, P – 5, tersebut di atas telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, serta telah dibubuhi pula dengan materai secukupnya, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah di persidangan dan dapat digunakan untuk mendukung pembuktian dalam perkara ini, sedangkan bukti surat tertanda P – 6, merupakan fotocopy tanpa asli yang telah diberi materai secukupnya, dan tidak dapat diperlihatkan aslinya di persidangan, sehingga karenanya hanya dapat digunakan sebagai petunjuk apabila dapat bersesuaian dengan alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalilnya, Para Penggugat telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :



1. Saksi **AHMAD YANI HUSEN** yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa sepengetahuan Saksi ada permasalahan utang piutang;
- Bahwa yang memberi utang adalah Para Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan Saksi utang tersebut diberikan kepada Tergugat I;
- Bahwa jumlah utang yang diberikan kepada Tergugat I sebanyak Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);
- Bahwa jumlah uang milik Penggugat I sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), jumlah uang milik Penggugat II sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah), dan jumlah uang milik Penggugat III sebesar Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah);
- Bahwa awal terjadinya pinjam meminjam uang karena adanya kesepakatan yang dibuat pada saat masih berada di dalam rumah tahanan di Kupang pada tanggal 1 Oktober 2014;
- Bahwa kesepakatan itu dibuat karena Saksi bersama dengan Tergugat I, Ahmad Yani Husen, Yohanes Manuk, Mikhael A. Raring, Amd., dan Yoseph Lebi Layar, terlibat masalah korupsi, yang pada saat proses persidangan jika Saksi dengan Tergugat I, Ahmad Yani Husen, Yohanes Manuk, Mikhael A. Raring, Amd., dan Yoseph Lebi Layar harus membayar kerugian Negara, maka akan ada pengurangan hukuman;
- Bahwa Para Penggugat tidak ada pada saat pembuatan kesepakatan;
- Bahwa setelah membuat kesepakatan, Saksi melakukan komunikasi dengan keluarga Saksi yang ada di Lembata untuk menghubungi orang yang bisa membantu Saksi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tentang penyerahan uang dari Para Penggugat kepada Tergugat I;
- Bahwa Saksi diberitahu oleh istri Saksi kalau Para Penggugat yang memberikan uang kepada Tergugat I;

Halaman 22 dari 54 Putusan nomor 11/Pdt.G/2017/PN Lbt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat masih di dalam tahanan ada komunikasi dengan Tergugat I mengenai uang yang diberikan oleh Para Penggugat, dan Tergugat I mengatakan bahwa uang tersebut sudah diserahkan ke Kejaksaan;
- Bahwa yang menyerahkan uang ke Kejaksaan adalah Penggugat I H. Muhamad Siong;
- Bahwa antara Para Penggugat dan Para Tergugat ada perjanjian berupa pinjaman uang dengan jaminan rumah dan tanah;
- Bahwa Saksi pernah melihat surat perjanjian yang dibuat oleh Para Penggugat dan Para Tergugat sejak tahun 2015, dimana surat perjanjian tersebut ditunjukkan oleh Alm. Hamid Kosim HM;
- Bahwa setelah Saksi bebas, Saksi pernah bertemu dengan Tergugat I di Kantor Polisi dan pada saat itu Tergugat I menyatakan uang masih dalam proses;
- Bahwa pada saat berurusan di Kantor Polisi, Tergugat II tidak pernah hadir;
- Bahwa pada saat peminjaman uang, disepakati selama 2 (dua) bulan Para Tergugat sudah harus mengganti uang milik Para Penggugat;
- Bahwa Alm. Hamid Kosim HM pernah pergi ke rumah Para Tergugat untuk meminta uang milik Para Penggugat, dan Alm. Hamid Kosim HM pernah melaporkan masalah ini ke Polisi;
- Bahwa setelah Saksi bebas dan kembali lagi ke Lembata, Para Tergugat belum menyelesaikan kewajibannya untuk mengembalikan uang milik Para Penggugat;
- Bahwa Saksi tahu ada surat yang dibuat di Notaris, yaitu surat kuasa untuk menjual rumah;
- Bahwa sampai dengan sekarang, belum ada upaya penyelesaian dari Para Tergugat;

Halaman 23 dari 54 Putusan nomor 11/Pdt.G/2017/PN Lbt



Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Tergugat I, serta Penggugat I dan Penggugat II menyatakan akan menanggapi dalam Kesimpulan;

2. Saksi **YOSEPH LEBI LAYAR** yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa sepengetahuan Saksi ada permasalahan peminjaman uang;
- Bahwa yang meminjam uang adalah Para Tergugat;
- Bahwa yang meminjamkan uang kepada Para Tergugat adalah Para Penggugat dengan jumlah Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);
- Bahwa Saksi mengetahui kalau Para Penggugat yang meminjamkan uang kepada Para Tergugat dari komunikasi Saksi dengan Pak Viktor Mado Watun, dimana Saksi diberitahu kalau Pak Nasir bisa membantu Tergugat I dengan meminjamkan uang sebanyak Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);
- Bahwa pada saat berkomunikasi dengan keluarga, Saksi berada di dalam Rumah Tahanan di Kupang;
- Bahwa Tergugat I pernah menyampaikan kepada Saksi bahwa uang Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) sudah ada;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana proses penyerahan uang dari Para Penggugat kepada Para Tergugat;
- Bahwa setelah Saksi bebas dan kembali ke Lembata, Saksi tidak mengetahui masalah utang antara Para Penggugat dan Para Tergugat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengenai perjanjian utang;
- Bahwa Saksi bebas pada bulan Desember tahun 2014;
- Bahwa Saksi tidak tahu tentang uang Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) milik Para Penggugat sudah dikembalikan atau belum;
- Bahwa pada saat masih berada di dalam Rumah Tahanan, Saksi tidak pernah membahas mengenai bunga pinjaman;



Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Tergugat I, serta Penggugat I dan Penggugat II menyatakan akan menanggapi dalam Kesimpulan;

3. Saksi **YOHANES MANUK** yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa sepengetahuan Saksi ada permasalahan peminjaman uang;
- Bahwa yang meminjam uang adalah Para Tergugat;
- Bahwa yang meminjamkan uang kepada Para Tergugat adalah Para Penggugat dengan jumlah Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);
- Bahwa Saksi tidak tahu besaran pinjaman dari masing-masing Penggugat yang diberikan kepada Para Tergugat;
- Bahwa setelah Saksi bebas, Saksi tidak mengetahui permasalahan antara Para Penggugat dan Para Tergugat;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat surat-surat tentang perjanjian dari Para Penggugat maupun Para Tergugat;
- Bahwa pada saat berada di dalam tahanan di kupang, Saksi hanya mengetahui tentang kesepakatan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang membayar uang ganti kerugian Negara kepada Jaksa;
- Bahwa Saksi mengetahui kalau uang ganti kerugian kepada Negara sudah diserahkan kepada Jaksa dari istri Saksi;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Tergugat I, serta Penggugat I dan Penggugat II menyatakan akan menanggapi dalam Kesimpulan;

4. Saksi **PELEA SIPRIANUS** yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa sepengetahuan Saksi ada permasalahan pinjam-meminjam uang;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang memberi utang adalah Para Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan Saksi utang tersebut diberikan kepada Tergugat I;
- Bahwa jumlah utang yang diberikan Para Penggugat kepada Tergugat I sebanyak Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);
- Bahwa Saksi mengetahui kalau uang tersebut dipinjamkan kepada Tergugat I karena Saksi didatangi oleh istri dari Tergugat I Yohanes M. Vianey (Tergugat II) , istri dari Saksi Drs. Ahmad Yani Husen, istri dari Saksi Yohanes Manuk, SE, istri dari Saksi Mikhael A. Raring, A.Md, istri dari Saksi Yoseph Lebi Layar, S.Kom, dimana istri dari Tergugat I Yohanes M. Vianey, istri dari Saksi Drs. Ahmad Yani Husen, istri dari Saksi Yohanes Manuk, SE, istri dari Saksi Mikhael A. Raring, A.Md, istri dari Saksi Yoseph Lebi Layar, S.Kom mendatangi Saksi dan meminta bantuan untuk mencari orang yang bisa membantu meminjamkan uang kepada suami dari istri Tergugat I Yohanes M. Vianey, suami dari istri Saksi Drs. Ahmad Yani Husen, suami dari istri Saksi Yohanes Manuk, SE, suami dari istri Saksi Mikhael A. Raring, A.Md, dan suami dari istri Saksi Yoseph Lebi Layar, S.Kom, yang terlibat suatu masalah korupsi dan harus mengganti kerugian Negara;
- Bahwa istri dari Tergugat I Yohanes M. Vianey, istri dari Saksi Drs. Ahmad Yani Husen, istri dari Saksi Yohanes Manuk, SE, istri dari Saksi Mikhael A. Raring, A.Md, dan istri dari Saksi Yoseph Lebi Layar, S.Kom. mendatangi Saksi karena Saksi Yohanes Lebi Layar adalah adik Saksi;
- Bahwa setelah bertemu dengan istri dari Tergugat I Yohanes M. Vianey (Tergugat II), istri dari Saksi Drs. Ahmad Yani Husen, istri dari Saksi Yohanes Manuk, SE, istri dari Saksi Mikhael A. Raring, A.Md, dan istri dari Saksi Yoseph Lebi Layar, S.Kom., Saksi berupaya untuk

Halaman 26 dari 54 Putusan nomor 11/Pdt.G/2017/PN Lbt



- menemui Para Penggugat, namun Para Penggugat tidak serta merta meminjamkan uang Para Penggugat, namun meminta jaminan;
- Bahwa jaminan untuk meminjam uang tersebut berupa sertifikat tanah dari Tergugat II;
  - Bahwa Saksi tahu proses peminjaman uang terlaksana, karena Saksi dan Penggugat I H. Muhamad Siong pergi ke Kantor Kejaksaan untuk menyerahkan uang kerugian Negara;
  - Bahwa Saksi hanya mengetahui besaran pinjaman kepada Para Penggugat sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);
  - Bahwa saat itu ada perjanjian yang dibuat oleh Para Penggugat dan Para Tergugat yang jatuh temponya sekitar bulan Februari, namun Saksi lupa tahunnya;
  - Bahwa Saksi tahu ada perjanjian tersebut, karena Saksi ikut menandatangani perjanjian tersebut sebagai saksi;
  - Bahwa Saksi tidak mengetahui proses pengembalian uang milik Para Penggugat;
  - Bahwa perjanjian dibuat sebelum uang diantar ke Kejaksaan;
  - Bahwa uang Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) menjadi tanggungan Para Tergugat;
  - Bahwa Saksi mengetahui kalau uang Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) menjadi tanggungan Para Tergugat dari istri Tergugat;
  - Bahwa Saksi tidak tahu apakah uang Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) milik Para Penggugat sudah dikembalikan atau belum;
  - Bahwa Para Penggugat pernah menanyakan mengenai uang Para Penggugat kepada Para Tergugat, namun Para Tergugat mengatakan uang masih diproses;
  - Bahwa selain surat perjanjian yang Saksi tandatangani, ada surat perjanjian lain yang dibuat oleh Para Penggugat dan Para Tergugat;



- Bahwa yang menyerahkan sertifikat untuk diadikan jaminan adalah istri dari Tergugat I;
- Bahwa istri Tergugat I menyerahkan sertifikat untuk dijadikan jaminan, karena ada pinjaman uang sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);
- Bahwa konsekwensi jika tidak membayar uang sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), yaitu maka rumah dan tanah milik Para Tergugat menjadi milik Para Penggugat;
- Bahwa yang datang menemui Saksi yaitu Istri dari Tergugat I dan istri-istri dari Para Terdakwa pada perkara pidana korupsi;
- Bahwa istri dari Para Terdakwa pada perkara korupsi tersebut datang menemui Saksi, karena ada masalah pengadaan mobil pada Dinas Perhubungan Kabupaten Lembata;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Tergugat I, serta Penggugat I dan Penggugat II menyatakan akan menanggapi dalam Kesimpulan;

5. Saksi **MIKHAEL ALEXANDER RARING** yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa sepengetahuan Saksi ada permasalahan pinjam-meminjam uang;
- Bahwa yang meminjam uang adalah Para Tergugat kepada Para Penggugat;
- Bahwa Saksi mengetahui kalau Para Tergugat yang meminjam uang dari istri Saksi;
- Bahwa uang yang dipinjam Para Tergugat digunakan untuk mengganti kerugian Negara;
- Bahwa jumlah kerugian Negara sebesar Rp. 292.000.000,- (dua ratus sembilan puluh dua juta rupiah);



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum Putusan, Jaksa memanggil Saksi dan Tergugat I Yohanes M. Vianey, Saksi Drs. Ahmad Yani Husen, Saksi Yohanes Manuk, SE, dan Saksi Yoseph Lebi Layar, S.Kom., sebagai Terdakwa pada perkara korupsi dan memberitahukan untuk membayar kerugian Negara supaya ada keringanan hukuman;
- Bahwa pada saat masih berada di dalam Rumah Tanah di Kupang, Saksi beserta Tergugat I Yohanes M. Vianey, Saksi Drs. Ahmad Yani Husen, Saksi Yohanes Manuk, SE., dan Saksi Yoseph Lebi Layar, S.Kom. membuat surat kesepakatan;
- Bahwa menurut informasi yang Saksi peroleh dari istri Saksi, Para Tergugat meminjam uang kepada Penggugat I sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), kepada Penggugat II sebesar Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah), dan kepada Penggugat III sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengenai kesepakatan pengembalian uang;
- Bahwa Para Penggugat pernah meminta uang kepada Para Tergugat karena sudah jatuh tempo;
- Bahwa sampai dengan sekarang, uang milik Para Penggugat belum dikembalikan;
- Bahwa konsekuensi jika Para Tergugat tidak melunasi utangnya, yaitu tanah dan bangunan menjadi milik Para Penggugat;
- Bahwa Tergugat I pernah bercerita mengenai rumah yang dijaminkan untuk meminjam uang;
- Bahwa rumah milik Para Tergugat terletak di Woloklaus, Lewoleba Barat, Kabupaten Lembata;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tentang jatuh tempo pengembalian uang;

Halaman 29 dari 54 Putusan nomor 11/Pdt.G/2017/PN Lbt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang bertanggung jawab secara keseluruhan mengenai kerugian Negara adalah Tergugat I;
- Bahwa pengembalian kerugian Negara dibebankan kepada Tergugat I, namun karena tidak ada kesanggupan, sehingga dibuatkan kesepakatan bersama;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Tergugat I, serta Penggugat I dan Penggugat II menyatakan akan menanggapi dalam Kesimpulan;

Menimbang, bahwa Para Tergugat untuk menguatkan dalil sangkalannya telah mengajukan bukti surat berupa fotocopy Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, selanjutnya bukti surat diberi tanda bukti T – 1;

Menimbang bahwa bukti surat tertanda T - 1 merupakan fotocopy tanpa asli yang telah diberi materai secukupnya, dan tidak dapat diperlihatkan aslinya di persidangan, sehingga karenanya hanya dapat digunakan sebagai petunjuk apabila dapat bersesuaian dengan alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa Para Tergugat di persidangan tidak mengajukan saksi;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam persidangan Pihak Tergugat I telah menyerahkan Kesimpulan tanggal 14 Desember 2017 sedangkan Para Penggugat tidak menyerahkan kesimpulan;

Menimbang, bahwa akhirnya Para Pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon Putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini, untuk mempersingkat Putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan Putusan ini;



**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana disebutkan di atas;

Menimbang bahwa atas gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat tersebut, Para Tergugat telah mengajukan Jawaban secara tertulis dipersidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan gugatan Para Penggugat dan Jawaban Para Tergugat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena Para Tergugat telah mengajukan tentang Eksepsi, disamping tentang pokok perkara di dalam Jawabannya tersebut, maka sesuai dengan tertib Hukum Acara Perdata yang berlaku, Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu tentang kebenaran Eksepsi dari Para Tergugat tersebut, apakah berdasarkan hukum atau tidak, sebelum mempertimbangkan lebih lanjut mengenai substansi materi pokok perkara, yaitu sebagai berikut :

**DALAM EKSEPSI :**

Menimbang, bahwa Eksepsi Para Tergugat pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Gugatan Penggugat *Error In Persona*, karena gugatan Para Penggugat adalah kurang pihak yang disebabkan pinjaman yang dilakukan Tergugat I kepada Para Penggugat adalah Nota Kesepakatan yang dilakukan secara tertulis oleh 5 (lima) orang, yaitu Yohanes M. Vianey (Tergugat I), Drs. Akhmad Yani, Yohanes Manuk, Mikhael A. Raring dan Yoseph Lebi Layar, S.Kom., sehingga seharusnya yang digugat adalah Tergugat I dan para pihak lainnya yang ikut menandatangani Nota Kesepakatan tersebut, bukan kepada Tergugat I dan Tergugat II, serta gugatan Para Penggugat salah



sasaran (*gemis aanhoeda nigheid*), yang disebabkan Para Penggugat menarik Tergugat II yang tidak ikut menandatangani perjanjian;

2. Gugatan Penggugat Tidak jelas (*Obscuur Libel*), karena gugatan Para Penggugat antara Posita dan Petitumnya tidak sinkron, karena dalam Posita didasarkan atas perjanjian, perjanjian mana tidak mengatur soal bunga pinjaman dan lain sebagainya, namun dalam Petitum dituntut agar Para Tergugat dinyatakan wanprestasi/ingkar janji dan membayar sejumlah bunga yang tidak pernah disinggung dalam isi perjanjian dimaksud;

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi Para Tergugat tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi pertama Para Tergugat tentang gugatan kurang pihak akan majelis pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terjadinya *Error in Persona* yaitu apabila ada hal-hal sebagai berikut:

- a. *Diskualifikasi in Persona*, yaitu Penggugat bukan *Persona Standi in Judicio*, karena Penggugat belum dewasa, bukan orang yang mempunyai hak dan kepentingan atau di bawah *Curatele*, atau bila kuasa yang bertindak tidak memenuhi syarat yaitu tidak mendapat kuasa, baik lisan ataupun tertulis (surat kuasa khusus) atau surat kuasa khusus tidak sah;
- b. *Gemis Aanhoedanig Heid*, yaitu orang yang ditarik sebagai Tergugat tidak tepat;
- c. *Plurium Litis Consortium*, yaitu orang yang ditarik sebagai Tergugat tidak lengkap;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat yang tidak menarik 4 (empat) orang lain sesuai dalam kesepakatan yang dibuat oleh Tergugat dengan 4 (empat) orang lainnya, menurut Majelis bukanlah hal yang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadikan gugatan kurang pihak. Sebagaimana ditunjukkan dalam bukti P.2, ternyata kesepakatan yang dimaksud Tergugat I adalah kesepakatan tentang tentang besarnya uang pengganti kerugian Negara yang harus ditanggung masing-masing pembuat kesepakatan (termasuk Tergugat I), bukan kesepakatan perjanjian untuk meminjam uang kepada Para Penggugat, sehingga kesepakatan tersebut tidak ada hubungan langsung dengan perjanjian antara Para Penggugat dengan Tergugat. Kesepakatan tersebut justru menunjukkan bahwa Tergugat mempunyai beban membayar kerugian Negara sebesar Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap ditariknya Tergugat II dalam perkara ini, walaupun tidak membuat kesepakatan sebagaimana bukti P.2 akan Majelis pertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa setelah meneliti gugatan dalam perkara *a quo*, Penggugat dalam gugatannya point 5 (lima) yang menyatakan Tergugat I melakukan komunikasi dengan istrinya atas nama Getrudis Nogo Lazaren (Tergugat II) untuk meminta bantuan kepada Para Penggugat supaya dapat meminjamkan sejumlah uang untuk kepentingan mengembalikan kerugian Negara atas tindakan korupsi yang dilakukan oleh suami Tergugat II, yaitu Tergugat I tersebut, dan dikaitkan surat bukti tertanda P – 4 berupa fotocopy Surat Pernyataan Pengembalian Pinjaman Uang antara Yohanes M . Vianey dan Getrudis Nogo Lazaren sebagai pihak pertama dengan Hamid Kosim sebagai pihak kedua, tanggal 27 Oktober 2016, yang membuktikan bahwa Tergugat II Getrudis Nogo Lazaren juga merupakan sebagai pihak pertama bersama dengan Tergugat I Yohanes M. Vianey yang akan menyelesaikan uang pinjaman sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) kepada Hamid Kosim sebagai Pihak kedua;

Menimbang, bahwa oleh karena Getrudis Nogo Lazaren (Tergugat II) juga sebagai pihak pertama dalam Surat Pernyataan Pengembalian Pinjaman

Halaman 33 dari 54 Putusan nomor 11/Pdt.G/2017/PN Lbt



Uang tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Getrudis Nogo Lazaren (Tergugat II) juga ikut serta dalam hal Tergugat I meminta bantuan kepada Para Penggugat agar dapat dipinjamkan sejumlah uang, sehingga sudah tepat apabila Para Penggugat menarik Getrudis Nogo Lazaren sebagai Tergugat II dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat terhadap Eksepsi tersebut **dinyatakan ditolak**;

Menimbang, bahwa Para Tergugat dalam Eksepsi kedua menyatakan bahwa gugatan Penggugat Tidak jelas (*Obscuur Libel*), karena gugatan Para Penggugat antara Posita dan Petitumnya tidak sinkron, karena dalam Posita didasarkan atas perjanjian, perjanjian mana tidak mengatur soal bunga pinjaman dan lain sebagainya, namun dalam Petitum dituntut agar Para Tergugat dinyatakan wanprestasi/ingkar janji dan membayar sejumlah bunga yang tidak pernah disinggung dalam isi perjanjian dimaksud;

Menimbang, bahwa atas Eksepsi tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk menyatakan suatu gugatan tersebut kabur (*Obscuur Libel*) haruslah didasarkan pada kriteria dasar dari suatu surat gugatan tidak jelas atau kabur yaitu apabila:

- a. Tergugat tidak mengerti mengapa ia digugat ;
- b. Tergugat tidak mengerti apa yang digugat ;
- c. Dalil gugatan tidak menjelaskan dasar hukum dan peristiwa yang melatar belakangi gugatan;

Menimbang, bahwa selain itu juga yang dimaksud dengan gugatan tidak jelas atau kabur (*Obscuur Libel*), yaitu apabila tidak diuraikan secara jelas dan terang mengenai subyek hukum, yakni siapa yang didudukkan sebagai pihak dalam perkara, baik sebagai penggugat maupun tergugat dan juga mengenai obyek yang dipersengketakan;



Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti isi dan maksud gugatan Para Penggugat, dimana Para Penggugat dengan jelas dan terang telah menguraikan tentang kedudukan Para Penggugat dan Para Tergugat sebagai subyek hukum dalam perkara *a quo*, begitu juga yang menjadi obyek sengketa dalam gugatan *a quo* adalah mengenai hutang piutang antara Para Penggugat dan Para Tergugat, serta Para Penggugat telah dengan jelas dan terang menyebutkan Perbuatan apa yang telah dilakukan oleh Para Tergugat kepada Para Penggugat, yakni perbuatan wanprestasi/ingkar janji mengenai pelunasan pinjaman uang Para Tergugat kepada Para Penggugat;

Menimbang, bahwa mengenai bunga atas pinjaman uang Para Tergugat kepada Para Penggugat akan dipertimbangkan pada pokok perkara, yaitu pada Petitem Ketiga gugatan Para Penggugat, yang mana pada Petitem ketiga gugatan Para Penggugat tersebut mengenai pembayaran uang pinjaman pokok beserta bunganya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa Eksepsi Para Tergugat ini tidak memenuhi kriteria tentang syarat terjadinya *Obcuur Libel* sebagaimana telah diuraikan diatas, sehingga gugatan Para Penggugat tidak kabur (*Obscuur Libel*) sebagaimana yang didalilkan oleh Para Tergugat tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat terhadap Eksepsi tersebut **dinyatakan ditolak**;

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi yang diajukan di persidangan, ternyata Para Tergugat tidak dapat mempertahankan dalil Eksepsinya, maka Majelis Hakim berpendapat terhadap Eksepsi tersebut dinyatakan **ditolak seluruhnya**;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh Eksepsi Para Tergugat dinyatakan ditolak seluruhnya, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai pokok perkara;



## DALAM POKOK PERKARA :

Menimbang, bahwa setelah mempelajari surat gugatan Para Penggugat dan dihubungkan dengan Jawaban, Replik, Duplik, bukti surat, keterangan saksi-saksi, serta Kesimpulan dari pihak Tergugat, maka Majelis Hakim dapat menyimpulkan dalil-dalil Para Penggugat pada pokoknya adalah :

1. Bahwa Tergugat I YOHANES M. VIANEY bersama Tergugat II GETRUDIS NOGO LAZAREN (Istri Tergugat I) meminta bantuan meminjam uang sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dengan perincian sebagai berikut:
  - Penggugat I atas nama H. MUHAMMAD SIONG memberikan pinjaman uang sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
  - Penggugat II atas nama MUHAMMAD NASIR, S.E., memberikan pinjaman uang sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah);
  - Penggugat III atas nama HAMID KOSIM HM memberikan pinjaman uang sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
2. Bahwa pada tanggal 5 September 2015, Para Penggugat dan Tergugat I membuat kesepakatan tertulis dengan Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh Para Penggugat, Tergugat I, saksi-saksi dan mengetahui Lurah Lewoleba Utara, serta Camat Nubatukan;
3. Bahwa oleh karena Para Tergugat tidak juga mengembalikan uang pinjaman kepada Para Penggugat, maka pada tanggal 5 November 2015, Tergugat II secara sukarela dan atas persetujuan Tergugat I membuat Surat Kuasa Untuk Menjual atas Tanah dan Bangunan Rumah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 399, tersebut dihadapan Notaris atas nama Herryanto Wijaya, S.H., M.Kn.
4. Bahwa setelah selesai batas waktu (jatuh tempo) pelunasan utang kemudian Para Penggugat melakukan penagihan atas janji dari Para Tergugat tersebut, namun Para Tergugat selalu menghindar dan tidak



mau bertemu dengan Para Penggugat, sehingga Para Penggugat menderita kerugian;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Para Penggugat tersebut, Para Tergugat membantahnya, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa oleh karena dasar gugatan ini adalah surat perjanjian yang ditandatangani oleh Para Penggugat dan Tergugat I, maka tidak ada alasan bagi Para Penggugat untuk membebankan kepada Para Tergugat untuk membayar sejumlah bunga dari pinjaman sebagaimana dalam dalil gugatan Para Penggugat, oleh karena hal mana soal bunga pinjaman tidak pernah disepakati, bahkan tidak pernah disinggung dalam isi perjanjian yang dimaksud Para Penggugat dalam dalil gugatannya;
2. Bahwa bahwa pinjaman yang diberikan oleh Para Penggugat kepada Tergugat I, karena Para Penggugat adalah sahabat baik Tergugat I adalah bohong besar, pinjaman yang diberikan Para Penggugat kepada Tergugat I karena Para Penggugat ingin mengambil bagian dalam usaha menyelamatkan sahabat baik Para Penggugat, yaitu atas nama Drs. Akhmad Yani Husen yang pada saat itu Kadis Perhubungan Kabupaten Lembata non aktif, yang didakwa dan dituntut bersama dengan Tergugat I oleh Jaksa Penuntut Umum dalam perkara tindak pidana Korupsi pada sidang di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Kupang;
3. Bahwa Para Tergugat selalu menghindari dari Para Penggugat dalam usah pengembalian uang pinjaman adalah bohong besar, karena pada bulan November 2015 dihadapan petugas Polres Lembata, Tergugat I telah berusaha untuk mengembalikan uang pinjaman sebesar Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) untuk tahap pertama, namun Para Penggugat tidak mau menerima uang tersebut,



Para Penggugat menginginkan untuk dilunasi sekaligus, jika tidak dilunasi sekaligus, maka Para Tergugat seolah di tekan dan dipaksa oleh Para Penggugat untuk memberikan kuasa kepada Penggugat III untuk menjual rumah satu-satunya yang dimiliki Para Tergugat;

4. Bahwa Surat Kuasa yang dibuat dihadapan Notaris Herrianto Wijaya, SH, M.Kn yang diberikan Tergugat II kepada Penggugat III untuk menjual rumah dan tanah atas nama Getrudis Nogo Lazaren dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 399, telah gugur demi hukum dan/atau tidak berlaku lagi, oleh karena si penerima kuasa (Penggugat III) telah meninggal dunia, dan untuk selanjutnya Surat Kuasa nomor 2 tersebut dianggap tidak pernah ada;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Para Pengugat maupun Jawaban Para Tergugat, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil yang diakui bersama atau dibenarkan Para Pihak (tidak dibantah) adalah:

1. Bahwa YOHANES M. VIANEY (Tergugat I) dan GETRUDIS NOGO LAZAREN (Tergugat II) meminjam uang kepada Para Penggugat sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) melalui istrinya atau Tergugat II dengan perincian sebagai berikut:
  - Penggugat I atas nama H. MUHAMMAD SIONG memberikan pinjaman uang sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
  - Penggugat II atas nama MUHAMMAD NASIR, S.E., memberikan pinjaman uang sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah);
  - Penggugat III atas nama HAMID KOSIM HM memberikan pinjaman uang sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
2. Bahwa pada tanggal 5 September 2015, Para Penggugat dan Tergugat I membuat kesepakatan tertulis dengan Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh Para Penggugat, Tergugat I, saksi-saksi dan mengetahui Lurah Lewoleba Utara, serta Camat Nubatukan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa oleh karena Para Tergugat belum juga mengembalikan uang pinjaman kepada Para Penggugat, maka pada tanggal 5 November 2015, Tergugat II secara sukarela dan atas persetujuan Tergugat I membuat Surat Kuasa Untuk Menjual atas Tanah dan Bangunan milik Para Tergugat, dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 399 dihadapan Notaris atas nama HERRYANTO WIJAYA, S.H.,M.Kn, dimana tanah dan bangunan tersebut terletak di Woloklaus, Kelurahan Lewoleba Utara, Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata dengan Sertifikat Hak Milik Nomor: 399, yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Lembata, tanggal 26 Agustus 2009, atas nama GETRUDIS N. LAZAREN, Tergugat II (Isteri Tergugat I) tersebut seluas 1.200 M<sup>2</sup> (seribu dua ratus meter persegi), dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara : Berbatasan dengan Yohanes R. H. Lazaren;
- Selatan : Berbatasan dengan Jalan Raya;
- Timur : Berbatasan dengan Paskalis Bisa Sina Lazaren;
- Barat : Berbatasan dengan Ursula Lazaren;

4. Bahwa sampai dengan saat ini Para Tergugat belum mengembalikan pinjaman uang tersebut

Menimbang, bahwa pada pokoknya Para Tergugat tidak membantah adanya hutang sebesar Rp 200.000.000,- kepada Para Penggugat, namun Para Tergugat menyatakan tidak ada bunga dalam perjanjian yang dibuat oleh para pihak;

Menimbang, bahwa dengan demikian yang menjadi pokok sengketa dalam perkara ini adalah :

1. Apakah Para Tergugat telah dapat dikatakan wanprestasi terhadap Para Penggugat ?
2. Apabila Para Tergugat telah dinyatakan wanprestasi, apakah Para Tergugat diharuskan pula membayar bunga pinjaman atau hutang ?

Halaman 39 dari 54 Putusan nomor 11/Pdt.G/2017/PN Lbt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap pokok sengketa pertama, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Pihak Penggugat dalam menguatkan dalil-dalilnya telah mengajukan alat bukti berupa surat bukti tertanda P - 1 sampai dengan P – 6 dan saksi sebanyak 5 (lima) orang yaitu Saksi Ahmad Yani Husen, Saksi Yoseph Lebi Layar, Saksi Yohanes Manuk, Saksi Pelea Siprianus dan Saksi Mikhael Alexander Raring;

Menimbang, bahwa Pihak Tergugat untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya telah mengajukan alat bukti berupa surat bukti tertanda T – 1;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok sengketa dalam perkara ini sebagaimana pertimbangan berikut ini;

Menimbang, bahwa kunci ditolak atau dikabulkannya gugatan harus berdasarkan pembuktian yang bersumber dari fakta–fakta yang diajukan para pihak, dan pembuktian hanya dapat ditegakkan berdasarkan dukungan fakta–fakta, sehingga pembuktian tidak dapat ditegakkan tanpa adanya fakta–fakta yang mendukungnya;

Menimbang, bahwa barang siapa atau pihak yang menurut hukum dibebani pembuktian, berarti mendapat alokasi untuk membuktikan hal itu, apabila yang bersangkutan tidak mampu membuktikan apa yang dialokasikan kepadanya, maka pihak itu menanggung resiko kehilangan hak atau kedudukan atas kegagalan memberi bukti yang relevan atas hal tersebut;

Menimbang, bahwa sebagaimana pedoman atau aturan umum yang digariskan dalam Pasal 163 HIR, Pasal 283 RBg atau Pasal 1865 KUH Perdata yang secara teknis yusticial dapat diringkas menjadi :

- Siapa yang mendalil sesuatu hak, kepadanya dibebankan wajib bukti untuk membuktikan hak yang didalilkannya;



- Siapa yang mengajukan dalil bantahan dalam rangka melumpuhkan hak yang didalilkan pihak lain, kepadanya dipikulkan beban pembuktian untuk membuktikan dalil bantahannya tersebut;

Menimbang, bahwa dapat disimpulkan ketentuan beban pembuktian tersebut menganut asas *Actori Incumbit Probatio*, sehingga Majelis Hakim membebaskan kepada pihak penggugat untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya, sedangkan pihak tergugat dibebani pula untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya, dengan maksud agar dapat diwujudkan dan ditetapkan beban pembuktian secara proporsional dengan memperhatikan prinsip *fair trial and imparcialitas*;

Menimbang, bahwa Wanprestasi / Ingkar Janji adalah suatu keadaan kesengajaan, kelalaian atau kesalahan sehingga tidak dipenuhinya suatu hal yang diperjanjikan dan bukan dalam keadaan yang memaksa;

Menimbang, bahwa selanjutnya seseorang dikatakan telah Ingkar Janji atau Wanprestasi apabila terjadi keadaan sebagai berikut :

- a. Tidak dilakukan apa yang diperjanjikan;
- b. Melaksanakan apa yang diperjanjikan, akan tetapi tidak sebagaimana yang diperjanjikan;
- c. Melaksanakan apa yang diperjanjikan, akan tetapi waktunya tidak sesuai dengan yang diperjanjikan;
- d. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti tertanda P – 5 berupa fotocopy Surat Pernyataan antara H. Muhammad Siong, Muhamad Nasir, S.E., dan Hamid Kosim HM. sebagai pihak pertama dengan Yohanes M. Vianey sebagai pihak kedua, tanggal 5 September 2015, yang ditandatangani oleh Para Pihak, dan dihadapan 2 (dua) orang saksi, yaitu Saksi Pelea Siprianus dan Saksi Marwiasi A. Yani, serta diketahui oleh Lurah Lewoleba Utara dan Camat Nubatukan, Pihak Pertama dan Pihak kedua telah bersepakat bahwa



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pihak Pertama akan memberikan pinjaman uang kepada Pihak kedua sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), dan pada point 2 (dua) bahwa uang tersebut akan dikembalikan Pihak Kedua kepada Pihak Pertama pada bulan Februari 2015;

Menimbang, bahwa bukti surat P.5 tersebut bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi Para Penggugat yang menerangkan Tergugat I meminjam uang kepada Para penggugat melalui Tergugat II dan tidak pernah dibantah oleh Para Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, Para Penggugat telah memberikan pinjaman uang kepada Para Tergugat dimana Penggugat I bersama saksi Pelea Siprianus telah menyerahkan uang sebesar Rp 200.000.000,- kepada Kejaksaan Negeri Lembata untuk membayar uang tanggungan Tergugat I atas ganti kerugian Negara yang dibebankan kepadanya dalam perkara korupsi;

Menimbang, bahwa pada saat telah jatuh tempo yaitu bulan Februari 2015 sampai dengan Surat pernyataan ini dibuat yaitu tanggal 5 September 2015, Pihak Kedua belum melaksanakan pengembalian pinjaman uang tersebut, namun Pihak Kedua berjanji akan melunasi pinjaman uang tersebut kepada Pihak Pertama pada tanggal 12 Oktober 2015, namun sampai dengan jatuh tempo tanggal 12 Oktober 2015, Pihak Kedua juga belum melaksanakan pengembalian pinjaman uang tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Pihak Kedua juga belum melaksanakan pengembalian pinjaman uang tersebut kepada Pihak Pertama, maka berdasarkan surat bukti tertanda P – 4 berupa fotocopy Surat Pernyataan Pengembalian Pinjaman Uang antara Yohanes M . Vianey dan Getrudis Nogo Lazaren sebagai pihak pertama dengan Hamid Kosim sebagai pihak kedua tanggal 27 Oktober 2016, pada pokoknya berisi Pihak Pertama akan menyelesaikan uang pinjaman sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah)

Halaman 42 dari 54 Putusan nomor 11/Pdt.G/2017/PN Lbt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 27 Januari 2017, namun sampai dengan jatuh tempo tanggal 27 Januari 2017, Pihak Kedua masih juga belum melaksanakan pengembalian pinjaman uang tersebut, serta dikaitkan dengan keterangan Saksi AHMAD YANI HUSEN yang menyatakan bahwa sampai dengan sekarang, belum ada upaya penyelesaian dari Para Tergugat dan Saksi MIKHAEL ALEXANDER RARING yang menyatakan bahwa sampai dengan sekarang, uang milik Para Penggugat belum dikembalikan;

Menimbang, bahwa dalam bantahannya, Para Tergugat menyatakan pernah akan membayar hutang sejumlah Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) namun ditolak oleh Para Penggugat karena Para Penggugat minta dibayar seluruhnya, hal ini tidak pernah dibuktikan oleh Tergugat I, sehingga harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dengan demikian telah ternyata sampai dengan saat ini atau lewat dari masa yang diperjanjikan, Para Tergugat belum mengembalikan uang pinjaman kepada Para Penggugat sebesar Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) sehingga pokok sengketa pertama telah terjawab, yaitu Para Tergugat telah melakukan wanprestasi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok sengketa kedua, yaitu apakah Para Tergugat diharuskan pula membayar bunga pinjaman atau hutang;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat dan saksi yang diajukan oleh para pihak, dalam kesepakatan atau perjanjian hutang piutang antara Para Penggugat dan Tergugat memang tidak disepakati tentang adanya bunga pinjaman yang harus dibayar oleh Para Tergugat;

Menimbang, bahwa Hal ini diatur khusus pada Pasal 1250 paragraf (1) KUHPerdara yang menyatakan "*Dalam tiap-tiap perikatan yang semata-mata berhubungan dengan pembayaran sejumlah uang, penggantian biaya, rugi dan bunga sekadar disebabkan terlambatnya pelaksanaan, hanya terdiri atas bunga*

Halaman 43 dari 54 Putusan nomor 11/Pdt.G/2017/PN Lbt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang ditentukan oleh undang-undang, *dengan tidak mengurangi peraturan-peraturan undang-undang khusus.* Hal ini dikenal dengan bunga moratoir yang dihitung saat dimintakan di pengadilan dan bunga moratoir tidak perlu dibuktikan adanya kerugian oleh Kreditur;

Menimbang, bahwa tidaklah melanggar hukum dan/atau undang-undang dengan menetapkan jumlah bunga yang harus dibayar oleh tergugat atas perhitungan bunga-berbunga sebagaimana biasanya terjadi dalam lalu lintas perkreditan.

Menimbang, bahwa memang bunga moratoir dihitung saat dimintakan di Pengadilan, namun dari artikel Barendrecht dan Hendrixx itu pula dapat kita temukan beberapa informasi dalam Pasal 6:119 BW Belanda (padanan Pasal 1250 dalam KUH Perdata Belanda yang baru), ketentuan mengenai perhitungan bunga “sejak gugatan diajukan di depan pengadilan” telah diubah menjadi “sejak debitur lalai” (halaman 309). Majelis berpendapat bahwa Ketentuan yang mengatur pemberlakuan bunga sejak gugatan diajukan ke pengadilan sebenarnya dimaksudkan untuk menjamin bahwa debitur juga mengetahui besarnya bunga (riil) yang harus dibayarkannya, namun karena pembayaran tidak langsung digugat, pada akhirnya membuat kreditur harus menanggung kerugian terhadap keuntungan yang seharusnya diterima apabila uang itu disimpan di bank atau diusahakan;

Menimbang, bahwa mengenai bunga yang ditentukan berdasarkan undang-undang adalah bunga sebesar 6% (enam persen) setahun, hal ini dilihat dari Statblaad No 22 tahun 1848, Majelis juga berpendapat tidak lagi sesuai dengan gerak perekonomian negara, yang saat ini pinjaman di bank rata-rata dikenakan bunga 10,8 % (sepuluh koma delapan persen setahun), jadi sangatlah wajar apabila ditetapkan bunga sebesar 10% (sepuluh persen) setahun terhadap perkara ini;



Menimbang, bahwa dengan demikian permasalahan kedua telah terjawab, yaitu walaupun tidak diperjanjikan adanya bunga, namun berdasarkan peraturan tentang bunga moratorium, maka Para Tergugat diwajibkan membayar bunga pinjaman sebesar 10% (sepuluh persen setahun);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tiap – tiap petitum dari gugatan Para Penggugat;

Menimbang, bahwa pada Petitum kesatu gugatan Para Penggugat adalah mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya, maka Majelis Hakim berpendapat karena petitum kesatu ini sangat berkaitan erat dengan petitum lainnya, maka petitum kesatu ini akan dipertimbangkan kemudian setelah mempertimbangkan petitum selebihnya;

Menimbang, bahwa pada Petitum kedua gugatan Para Penggugat adalah menyatakan hukum, Para Tergugat terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan ingkar janji (wanprestasi) terhadap Para Penggugat, maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam permasalahan pertama telah terjawab dimana Para Tergugat telah dinyatakan wanprestasi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Tergugat tidak melaksanakan apa yang diperjanjikan, sehingga berasal hukum bahwa Para Tergugat telah melakukan Wanprestasi/Ingkar Janji terhadap Para Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat terhadap petitum kedua gugatan Para Penggugat **patut untuk dikabulkan;**

Menimbang, bahwa pada Petitum ketiga gugatan Para Penggugat adalah menghukum Para Tergugat untuk membayar uang pinjaman secara tunai dan sekaligus kepada Para Penggugat sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) ditambah dengan total bunga pinjaman untuk Para Penggugat selama 3 (tiga) tahun berjalan sebesar Rp.135.000.000,- (seratus tiga puluh lima juta



rupiah), dengan perincian sebagai berikut:

- Penggugat I atas nama H. MUHAMMAD SIONG, uang pinjaman sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) ditambah dengan bunga pinjaman selama satu tahun Rp 5.000.000 (lima juta rupiah) dikali 3 (tiga) tahun menjadi sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah). Total jumlah uang yang harus dibayar oleh Para Tergugat kepada Penggugat I sebesar Rp.65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah);
- Penggugat II atas nama MUHAMMAD NASIR, S.E., uang pinjaman sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) ditambah dengan bunga pinjaman selama satu tahun Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah) dikali 3 (tiga) tahun menjadi sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah). Total jumlah uang yang harus dibayar oleh Para Tergugat kepada Penggugat I sebesar Rp.130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah);
- Penggugat III atas nama HAMID KOSIM HM, uang pinjaman sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) ditambah dengan bunga pinjaman selama satu tahun Rp 5.000.000 (lima juta rupiah) dikali 3 (tiga) tahun menjadi sebesar Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah). Total jumlah uang yang harus dibayar oleh Para Tergugat kepada Penggugat I sebesar Rp.65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap petitum ketiga tersebut, maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena Petitum kedua Para Penggugat telah dikabulkan, dimana Para Tergugat telah melakukan perbuatan ingkar janji/wanprestasi terhadap Para Penggugat, maka sebagaimana bukti P – 5 berupa fotocopy Surat Pernyataan antara H. Muhammad Siong, Muhamad Nasir, S.E., dan Hamid Kosim HM. sebagai Pihak Pertama dengan Yohanes M.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Vianey sebagai Pihak Kedua, tanggal 5 September 2015, dimana Pihak Pertama memberikan pinjaman uang kepada Pihak Kedua sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), dan dikaitkan dengan keterangan Saksi AHMAD YANI HUSEN yang menyatakan utang yang diberikan kepada Tergugat I sebanyak Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), dimana jumlah uang milik Penggugat I sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), jumlah uang milik Penggugat II sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah), dan jumlah uang milik Penggugat III sebesar Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah), keterangan Saksi YOSEPH LEBI LAYAR dan keterangan Saksi YOHANES MANUK yang menyatakan bahwa yang meminjamkan uang kepada Para Tergugat adalah Para Penggugat dengan jumlah Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), keterangan Saksi PELEA SIPRIANUS yang menyatakan bahwa jumlah utang yang diberikan Para Penggugat kepada Tergugat I sebanyak Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), serta keterangan Saksi MIKHAEL ALEXANDER RARING yang menyatakan bahwa menurut informasi yang Saksi peroleh dari istri Saksi, Para Tergugat meminjam uang kepada Penggugat I sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), kepada Penggugat II sebesar Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah), dan kepada Penggugat III sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan diatas dimana pokok sengketa kedua telah terjawab, maka terhadap Para Tergugat dibebani pula membayar bunga pinjaman sebesar 10% (sepuluh persen) setahun selama 3 (tiga) tahun berjalan ini dengan perincian sebagai berikut:

- Terhadap Penggugat I sebesar Rp 15.000.000,- sehingga total pinjaman dan bunga sebesar Rp 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah) ;

Halaman 47 dari 54 Putusan nomor 11/Pdt.G/2017/PN Lbt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap Penggugat II sebesar Rp 30.000.000,- sehingga total pinjaman dan bunga sebesar Rp 130.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah) ;
- Terhadap Penggugat III sebesar Rp 15.000.000,- sehingga total pinjaman dan bunga sebesar Rp 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat terhadap petitum ketiga gugatan Para Penggugat patut untuk dikabulkan dengan besaran sebagaimana pertimbangan di atas;

Menimbang, bahwa pada Petitum keempat gugatan Para Penggugat akan Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pokok sengketa dalam perkara ini dimana telah ternyata Para Tergugat memiliki utang kepada Para Penggugat dan telah dinyatakan wanprestasi, maka sudah sepatutnya Para Tergugat dihukum membayar utang serta bunga yang telah dikabulkan dalam pertimbangan sebelumnya di atas;

Menimbang, bahwa apakah apabila Para Tergugat tidak membayar utang bersama bunga yang ditentukan diharuskan menjual atau melepaskan hak atas tanah dan bangunan dengan Hak Milik Nomor 399, akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa perikatan yang terjadi antara Para Penggugat dengan Para Tergugat adalah perikatan tentang utang dan kewajiban pembayaran sejumlah uang dengan jaminan tanah dan bangunan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 399, atas nama Tergugat II (Bukti P.3);

Menimbang, bahwa namun demikian apabila Para Tergugat tidak melaksanakan kewajibannya, tidak serta merta hak atas tanah dengan sertifikat hak milik nomor 399 tersebut diserahkan kepada Para Penggugat. Untuk hukuman pembayaran atas sejumlah uang, apabila Para Tergugat tidak

Halaman 48 dari 54 Putusan nomor 11/Pdt.G/2017/PN Lbt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaksanakan putusan adalah Pihak kreditur (Para Penggugat) mengajukan permohonan sita eksekusi kepada pengadilan agar barang bergerak atau barang tidak bergerak milik Para Tergugat disita untuk dijual lelang guna melunasi hutang atau melaksanakan putusan pengadilan, dengan demikian petitum keempat Para Penggugat haruslah Majelis tolak

Menimbang, bahwa pada Petitum kelima gugatan Para Penggugat adalah menyatakan sah, Surat Kuasa Untuk Menjual yang dibuat oleh Tergugat II sebagai Pemberi Kuasa dan Penggugat III sebagai Penerima Kuasa dihadapan Notaris atas nama HERRYANTO WIJAYA, S.H.,M.Kn., pada tanggal 5 November 2015,yang pada pokoknya menyatakan bahwa Tergugat II sebagai Pemberi Kuasa selanjutnya memberikan kuasa kepada Penggugat III atas nama HAMID KOSIM HM, yang mewakili Para Penggugat untuk menjual dan melepaskan hak atas obyek tanah dan bangunan yang terletak di Woloklaus, Kelurahan Lewoleba Utara, Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata dengan Sertifikat Hak Milik Nomor: 399, yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Lembata, tanggal 26 Agustus 2009, atas nama GETRUDIS N. LAZAREN, Tergugat II (Isteri Tergugat I) tersebut seluas 1.200 M<sup>2</sup> (seribu dua ratus meter persegi), dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara : Berbatasan dengan Yohanes R. H. Lazaren;
- Selatan : Berbatasan dengan Jalan Raya;
- Timur : Berbatasan dengan Paskalis Bisa Sina Lazaren;
- Barat : Berbatasan dengan Ursula Lazaren;

Menimbang, bahwa terhadap petitum kelima tersebut, maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti tertanda P-3 berupa fotocopy Surat Kuasa Menjual Nomor 2, antara Getrudis Nogo Lazaren sebagai pemberi kuasa dengan Hamid Kosim HM. sebagai penerima kuasa dihadapan Notaris Herryanto Wijaya, S.H., M.Kn., tanggal 5 November 2015, membuktikan

Halaman 49 dari 54 Putusan nomor 11/Pdt.G/2017/PN Lbt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Surat Kuasa Untuk Menjual yang dibuat oleh Tergugat II Getrudis Nogo Lazaren sebagai Pemberi Kuasa dengan Penggugat III Hamid Kosim HM. sebagai Penerima Kuasa adalah sah karena dibuat oleh Pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat terhadap petitum kelima gugatan Para Penggugat **patut untuk dikabulkan;**

Menimbang, bahwa pada Petitum keenam gugatan Para Penggugat adalah menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan yang diletakan oleh Panitera/ Jurusita Pengadilan Negeri Lembata atas obyek tanah dan bangunan yang terletak di Woloklaus, Kelurahan Lewoleba Utara, Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata dengan Sertifikat Hak Milik Nomor: 399, yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Lembata, tanggal 26 Agustus 2009, atas nama GETRUDIS N. LAZAREN, Tergugat II (Isteri Tergugat I) tersebut seluas 1.200 M<sup>2</sup> (seribu dua ratus meter persegi), maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa ketentuan Sita Jaminan terdapat pada Pasal 261 RBg, yang menyatakan: *"Bila ada dugaan yang berdasar, bahwa seorang debitur yang belum diputus perkaranya atau yang telah diputus kalah perkaranya tetapi belum dapat dilaksanakan, berusaha untuk menggelapkan atau memindahkan barang-barang bergerakanya atau yang tetap, agar dapat dihindarkan jatuh ke tangan kreditur, maka atas permintaan pihak yang berkepentingan, ketua pengadilan negeri atau jika debitur bertempat tinggal atau berdiam di luar wilayah jaksa di tempat kedudukan pengadilan negeri atau jika ketua pengadilan negeri tidak ada di tempat tersebut, jaksa di tempat tinggal atau tempat kediaman debitur dapat memerintahkan penyitaan barang-barang tersebut agar dapat menjamin hak si pemohon, dan sekaligus memberitahukan*

Halaman 50 dari 54 Putusan nomor 11/Pdt.G/2017/PN Lbt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*padanya supaya menghadap di pengadilan negeri pada suatu hari yang ditentukan untuk mengajukan gugatannya serta menguatkannya”;*

Menimbang, bahwa selama dalam pemeriksaan perkara Nomor 11/Pdt.G/2017/PN Lbt, Para Penggugat tidak ada mengajukan permohonan Sita Jaminan yang memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 227 HIR/261 RBg (RIB-S.1941 Nomor 44) dan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 5 Tahun 1975 tanggal 1 Desember 1975, serta Majelis Hakim tidak ada meletakkan Sita Jaminan atas barang milik Para Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat terhadap petitum keenam gugatan Para Penggugat **dinyatakan ditolak;**

Menimbang, bahwa pada Petitum ketujuh gugatan Para Penggugat adalah menghukum Para Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini, maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa oleh karena Para Penggugat dapat membuktikan sebagian dalil gugatannya, yaitu perbuatan ingkar janji (wanprestasi) yang dilakukan oleh Para Tergugat seperti telah dipertimbangkan di atas, dan Para Tergugat dinyatakan sebagai pihak yang kalah, maka terhadap Para Tergugat patut untuk dihukum membayar biaya secara tanggung renteng yang timbul dalam perkara ini yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat terhadap petitum ketujuh gugatan Para Penggugat **patut untuk dikabulkan;**

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terhadap Petitum Kesatu dari gugatan Para Penggugat adalah mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya, maka seperti yang telah dipertimbangkan di atas ternyata gugatan Para Penggugat hanya dapat dibuktikan sebagian dalil petitum gugatannya, sehingga **patut dinyatakan**

Halaman 51 dari 54 Putusan nomor 11/Pdt.G/2017/PN Lbt



**dikabulkan untuk sebagian** dan menolak gugatan Para Penggugat untuk selebihnya;

Memperhatikan, ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), *Reglement voor de Buitengewesten* (RBg), dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

### DALAM EKSEPSI:

- Menyatakan eksepsi Para Tergugat ditolak untuk seluruhnya ;

### DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan hukum, Para Tergugat terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan ingkar janji (wanprestasi) terhadap Para Penggugat;
3. Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang pinjaman secara tunai dan sekaligus kepada Para Penggugat sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan bunga pinjaman sebesar Rp 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dengan perincian sebagai berikut:
  - Penggugat I atas nama H. MUHAMMAD SIONG, uang pinjaman sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan bunga sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
  - Penggugat II atas nama MUHAMMAD NASIR, S.E., uang pinjaman sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan bunga sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);
  - Penggugat III atas nama HAMID KOSIM HM, uang pinjaman sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan bunga sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
4. Menyatakan sah, Surat Kuasa Untuk Menjual yang dibuat oleh Tergugat II sebagai Pemberi Kuasa dan Penggugat III sebagai Penerima Kuasa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadapan Notaris atas nama Herryanto Wijaya, S.H., M.Kn. pada tanggal 5 November 2015, yang pada pokoknya menyatakan bahwa Tergugat II sebagai Pemberi Kuasa selanjutnya memberikan kuasa kepada Penggugat III atas nama Hamid Kosim HM yang mewakili Para Penggugat untuk menjual dan melepaskan hak atas obyek tanah dan bangunan yang terletak di Woloklaus, Kelurahan Lewoleba Utara, Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata, dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 399 yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Lembata tanggal 26 Agustus 2009 atas nama Getrudis N. Lazaren, Tergugat II (Isteri Tergugat I) tersebut seluas 1.200 M<sup>2</sup> (seribu dua ratus meter persegi), dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara : Berbatasan dengan Yohanes R. H. Lazaren;
  - Selatan : Berbatasan dengan Jalan Raya;
  - Timur : Berbatasan dengan Paskalis Bisa Sina Lazaren;
  - Barat : Berbatasan dengan Ursula Lazaren;
5. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara secara tangung renteng sebesar Rp 1.027.000,- (satu juta dua puluh tujuh ribu rupiah);
6. Menolak gugatan Para Penggugat untuk selebihnya;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lembata pada hari Kamis, tanggal 14 Desember 2017 oleh **ARY WAHYU IRAWAN, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **AFHAN RIZAL ALBONEH, S.H.**, dan **ARTHA ARIO PUTRANTO, S.H., M.Hum.**, masing-masing sebagai Hakim anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lembata Nomor 11/Pdt.G/2017/PN Lbt tanggal 18 Oktober 2017, putusan tersebut pada hari **Senin, tanggal 18 Desember 2017** diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan

Halaman 53 dari 54 Putusan nomor 11/Pdt.G/2017/PN Lbt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri oleh Para Hakim anggota tersebut, dibantu oleh MARKUS R. ARWIBOWO, S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lembata, dihadiri Penggugat I dan Penggugat II, serta Tergugat I, tanpa dihadiri Penggugat III dan Tergugat II;

## Hakim-hakim Anggota

## Hakim Ketua

AFHAN RIZAL ALBONEH, S.H.

ARY WAHYU IRAWAN, S.H., M.H.

ARTHA ARIO PUTRANTO, S.H., M.Hum.

## Panitera Pengganti

MARKUS R. ARIWIBOWO, S.H.

### Rincian Biaya :

1. Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
2. ATK	: Rp.	150.000,-
3. Relas	: Rp.	770.000,-
4. Akta Relas	: Rp.	65.000,-
5. Materai	: Rp.	7.000,-
6. <u>Redaksi</u>	: Rp.	<u>5.000,-</u>

**Jumlah : Rp 1.027.000,- (satu juta dua puluh tujuh ribu rupiah)**